

PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Ilyas M. Timumun, Surahman, Asri Lasatu
Universitas Tadulako Email ilyasdonk@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Received: July 05,
2022
Revised: Agustus 1,
2022
Accepted: Agustus 15,
2022

Keywords

Legal standing
District head



ABSTRACT

People's sovereignty in the 1945 Constitution before the Amendment (change) was regulated in article 1 paragraph 2 which states that sovereignty is in the hands of the people and is carried out entirely by the People's Consultative Assembly, the regulation of people's sovereignty in this provision places sovereignty in the hands of the people but its implementation is left entirely to the MPR The third amendment to the 1945 Constitution was the result of the 2001 MPR Annual Session. After the amendment to the 1945 Constitution, article 1 paragraph 2 states that sovereignty is in the hands of the people and is implemented based on the 1945 Constitution, this formulation, if interpreted, means that the highest power is in the hands of the government. or it is based on the will of the people, but the exercise of power is based on the 1945 Constitution, because if people's power is exercised without being based on applicable laws and regulations, it will result in chaotic conditions and threaten the unity and integrity of Indonesia. One aspect of Reform that has received attention Until now it has been a regional autonomy policy issue. Indonesian political perspective After independence in 1945 there were several governments, all of which claimed to be democratic governments. In terms of implementing regional autonomy, regions have rights and obligations which are described in the form of regional income, expenditure and financing which are managed in a regional financial management system efficiently, effectively, transparently, accountably, orderly, fairly, appropriately and in compliance with statutory regulations. -invitation.

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merujuk pada Undang Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk

republik. Ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 ayat (1) yang menyatakan bahwa Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kota dan kabupaten, yang tiap-tiap kota,

kabupaten dan provinsi memiliki pemerintahan daerah yang di atur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Dalam hal mempelajari amanat Konstitusi terkait pemerintahan daerah yang pernah ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode *pertama* berlaku UUD NRI Tahun 1945), periode *kedua* berlaku konstitusi RIS 1949, Periode *Ketiga* Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS Tahun 1950) , periode *keempat* berlakunya kembali UUD Tahun 1945 beserta penjelasannya. Setelah itu UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, dan terakhir 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD Tahun 1945.¹

Reformasi konstitusi kehadirannya di pandang sebagai suatu keharusan yang tidak terpisahkan dari pembaharuan politik bernegara, belajar dari pengalaman pemerintahan Orde Baru yang kekuasaannya secara sentralistik di pegang penuh oleh presiden yang menurut hemat penulis dengan terpusatnya kekuasaan di pusat maka percepatan pembangunan di daerah-daerah terpencil selain lamban juga rentan akan penyalahgunaan kewenangan.

Beberapa pengalaman yang pernah mengancam integrasi nasional suatu Negara yang bermula timbul dari tuntutan berotonomi telah menempatkan otonomi di bawah prasangka sehingga perlu di awasi, dikendalikan dan di kekang. Kekerasan yang terjadi di Filipina selatan (Moro)

bermula dari tuntutan berotonomi yang kemudian berkembang menjadi tuntutan kemerdekaan. Begitu pula yang terjadi di srilangka (Tamil). Pergolakan daerah di tanah air kita, yakni tuntutan reformasi di pandang sebagai sumber dari masalah otonomi². Sebagaimana termuat dalam penjelasan umum Undang-undang No.5 tahun 1974 yang menyebutkan “sedang istilah “seluas-luasnya” tidak lagi dipergunakan karena berdasarkan pengalaman selama ini istilah tersebut ternyata dapat menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan Negara”. Konstitusi di buat di harapkan guna memenuhi kebutuhan demi terciptanya hubungan kekuasaan yang seimbang antara cabang-cabang kekuasaan yang ada pada zamanya.³

Dalam hal pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Tercatat dalam sejarah Indonesia silih berganti menerapkan sistem sentralisasi dan desentralisasi, yakni;⁴ Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949, Indonesia pada periode ini menerapkan sistem pemerintahan presidensiil dan parlementer. Sistem pemerintahan presidensiil di terapkan dari 18 Agustus hingga 14 November 1945, selama tiga bulan tersebut, presiden berperan sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara. Preseiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dalam pelaksanaan pemerintahan masa peralihan. Pada masa tersebut, pemerintah Indonesia belum mampu mendirikan lembaga legislative dan yudikatif di karenakan kondisi kemananan Negara masih belum stabil. Indonesia mengubah

¹ file:///C:/Users/user/Downloads/21011-52302-1-SM.pdf

² Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, Karawang, 1993, Hal-3

³ Op.cit

⁴

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/04/145732169/proses-penyelenggaraan-negara-dalam-konteks-nkri?page=1>

sistem pemerintahan presidensiil menjadi parlementer pada 14 November 1945 – 27 Desember 1949. Dalam rentang waktu empat tahun. Indonesia di pimpin oleh delapan kabinet berbeda.

Periode demokrasi liberal (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959), pada periode ini Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan dasar Konstitusi UUDS 1950. Pada masa ini, Indonesia pernah diperintah oleh tujuh kabinet berbeda. Penerapan sistem parlementer pada periode ini tidak dapat berjalan optimal. Hal tersebut di karenakan adanya konflik kepentingan antara partai politik yang saling menjatuhkan kabinet.

Periode orde lama (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966), pada periode ini Indonesia menerapkan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Negara. Soekarno menerapkan konsep demokrasi terpimpin berdasarkan dekrit presiden 5 Juli 1959 dan Tap MPRS No. VIII/MPRS/1965. Sistem pemerintahan pada masa ini cenderung otoriter dan menyimpang dari UUD 1945.

Periode Orde Baru (12 Maret 1967-21 Mei 1998), pada periode ini Soeharto menerapkan sistem pemerintah presidensiil dengan konsep demokrasi pancasila . dalam menjalankan pemerintahan Soeharto menerapkan sistem sentralistik. Pada masa ini Indonesia memiliki prioritas utama untuk mencapai stabilitas ekonomi dan politik.

Periode Reformasi (22 Mei 1998-Sekarang), pada periode ini bangsa Indonesia berusaha menciptakan pemerintahan yang demokratis dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Amandemen UUD 1945

bertujuan untuk melakukan reformasi birokrasi pemerintahan. Amandemen UUD 1945 mencakup substansi restrukturisasi lembaga Negara, pembatasan masa jabatan dan jaminan penegakan HAM.

Berdasarkan rentetan sejarah di atas tentang pemerintahan daerah, yang mengklaim bahwa kesemuanya adalah pemerintahan yang baik (Good Governance) pada zamannya. telah mengalami beberapa kali perubahan yang pada prinsipnya turut mensejahterakan masyarakat dengan percepatan pembangunan melalui pelayanan administrasi yang tepat melalui Otonomi Daerah.

UUD NRI Tahun 1945, yang menjadi sumber penyelenggaraan otonomi dapat di pahami sebagai normatifisasi gagasan-gagasan yang mendorong pemakaian otonomi sebagai bentuk dan cara menyelenggarakan pemerintahan tingkat daerah. Moh. Hatta tahun 1932- 13 tahun sebelum UUD NRI Tahun 1945 ditetapkan-menulis, bahwa hak menentukan nasib sendiri terdapat juga di kota dan desa. Menurut Moh.Hatta, Keperluan memberikan otonomi dan tugas pembantuan kepada kota, desa, atau daerah yaitu dalam rangka melaksanakan dasar kedaulatan rakyat dan keperluan setempat yang berlain-lainan.⁵ Mengenai tugas pembantuan Moh. Hatta masih mempergunakan istilah *zalfbestuur* istilah lama yang dipergunakan sebelum *Van Vollen Hoven* memperkenalkan istilah *medebewind*. Pemikiran untuk memberikan otonomi kepada daerah kemudian dibicarakan pada saat penyusunan UUD 1945, walaupun tidak nampak perdebatan-perdebatan mengenai hal itu. Sepanjang yang

⁵ Moh. Hatta. Kearaha Indonesia Merdeka (1932). Dalam Kumpulan Karangan I. Bulan Bintang. Jakarta.1967. Hal-103

ditemukan dalam buku Muh. Yamin, (naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945) dapat dikatakan bahwa yaminlah yang paling terdahulu membicarakan mengenai pemerintahan daerah bahkan mengajukan rumusan dalam satu naskah Undang-Undang Dasar. Untuk dapat mengetahui pembicaraan tersebut, di bawah ini akan di kutip berbagai pernyataan baik di badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) maupun di panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengenai pemerintahan daerah.⁶

Negara Republik Indonesia sebagai adalah Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang.⁷

Dalam penjelasan pasal tersebut, antara lain, dikemukakan bahwa “oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Provinsi dan daerah provinsi akan di bagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang

akan ditetapkan dengan Undang-undang” . di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, di daerah pun, pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.⁸

Pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang merefleksikan tatanan hukum yang responsif sesuai dengan kehendak masyarakat. Asumsi tersebut merujuk pada konsep plato yang dikenal dengan “*nomoi*” yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Negara yang baik di dasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Asumsi ini menunjukkan bahwa *good governance* hanya dapat diwujudkan dalam Negara hukum.⁹

Pada prinsipnya dapat dipahami bahwa pemahaman terhadap hukum Indonesia atau hukum positif Indonesia adalah hukum yang berlaku (*Ius Constitutum*) di Indonesia. Belum banyak pandangan yang memberi arti, pengertian, atau definisi terhadap hukum Indonesia.¹⁰ Salah satu pandangan yang dapat dirujuk adalah yang dikemukakan oleh C.F.G Sunryati Hartono,¹¹ dengan menggunakan istilah hukum nasional, yang di artikan sebagai, “keseluruhan sistem hukum yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 dan bertujuan mewujudkan cita-cita (visi dan misi) bangsa, sebagaimana sudah diikrarkan oleh para pendiri bangsa dan negara ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”. Ditambahkannya bahwa hukum nasional itu bukan hukum adat, bukan

⁶ Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, Karawang, 1993, Hal-9

⁷ Deddy supriady Bratakusumah & Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta, 2001, Hal.1

⁸ Ibid. hal 1

⁹

<https://media.neliti.com/media/publications/4622-ID-hakikat-pertanggungjawaban->

pemerintah-daerah-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan.pdf

¹⁰ Irwansyah, Refleksi Hukum Indonesia, Makasar, 2020, Hal.4

¹¹ C.F.G. Sunaryati Hartono, 2006, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Bandung, Hal.21

pula hukum islam, ataupun sistem hukum modern, atau yang baru sama sekali, yang tidak ada, baik hubungan batin ataupun hubungan hukum dengan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 sebagai *Grundnorm* dan batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana ia (akan) berkembang dari waktu ke waktu.¹²

Terkait dengan pandangan penulis terhadap keberlakuan hukum nasional yang di harapkan dapat berkembang dari waktu ke waktu tentunya sangat di perlukannya partisipatif masyarakat dan pemerintahan daerah dalam hal mengatur daerahnya sendiri demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan dalam menjaga keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia

Konsep otonomi daerah yang di beri kepada daerah dalam rangka percepatan pembangunan nasional sejalan dengan amanat UUD 1945 pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Dengan lebih memperhatikan pengalaman penyelenggaraan otonomi daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban daripada hak. Maka dalam Undang-undang No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.23 Tahun 2014 pemberian kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pemerintah daerah selaku pihak yang diberikan mandat oleh rakyat

untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan di daerah harus mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada rakyat. Laporan keuangan yang dibuat pada akhir Tahun anggaran oleh pemerintah daerah merupakan salah satu mekanisme pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat untuk memenuhi transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan akhir masa jabatan terkait sumpah jabatan dan laporan pertanggung jawaban akhir tahun terhadap RAPBD.

Dengan berlakunya Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di harapkan dapat mengikuti perkembangan keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah serta demi efektifnya tugas pembantuan maka pertanggung jawaban kepala daerah. Sebagaimana diketahui bahwa setiap pejabat publik yang dipilih maupun diangkat untuk kepentingan publik serta menggunakan dana publik. Wajib mempertanggung jawabkan kegiatannya, baik secara pidana, perdata maupun Administrasi. Pertanggung jawaban tersebut pada dasarnya merupakan perwujudan dari kontrak sosial yang di buatnya dengan pemilik kedaulatan.

¹² Op.cit, Hal.4

PEMBAHASAN

Unsur Negara meliputi pemerintahan, wilayah, rakyat, dan pengakuan. Negara adalah institusi yang dibentuk oleh kumpulan orang-orang yang hidup dalam wilayah tertentu dengan tujuan sama yang terikat dan taat terhadap perundang-undangan serta memiliki pemerintahan sendiri. Negara dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mengatur kehidupan anggotanya dalam memperoleh hidup dan memnuhi kebutuhan mereka. Untuk mengatur cara anggota masyarakat menjalankan aktifitasnya sebagai warga Negara, Negara memberikan batasan-batasan dalam wujud aturan dan hukum.¹³

Menurut teori Negara modern, bentuk Negara yang terpenting ialah Negara kesatuan (unitarianisme) dan Negara serikat (federasi).¹⁴

Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk Negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya, Negara kesatuan terbagi dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi.

Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah dibawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Misalnya, model pemerintahan Orde baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini.

Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberi kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan

di wilayah sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Negara Serikat (federasi)

Negara serikat atau federasi merupakan bentuk Negara gabungan yang terdiri atas beberapa Negara bagian dari sebuah Negara serikat. Pada mulanya Negara-negara bagian tersebut merupakan Negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan Negara serikat, Negara tersebut melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada Negara serikat. Penyerahan kekuasaan dari Negara-negara bagian kepada Negara serikat dikenal dengan istilah limitative, yaitu hanya kekuasaan yang diberikan oleh Negara-negara bagian saja (delegated powers) yang menjadi kekuasaan negara serikat. Namun pada perkembangan selanjutnya, Negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis seperti kebijakan politik luar negeri, keamanan, dan pertahanan Negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Kedudukan hukum kepala daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan terbagi atas dua, yakni. Sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi (dekonsentrasi) dan sebagai kepala daerah otonom (desentralisasi), yang secara tegas menempatkan kedudukan bupati/walikota bukan merupakan hubungan hierarki dengan gubernur melainkan hubungan koordinatif dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, demi terwujudnya tujuan daerah dan nasional 20 tahun mendatang.

¹³ Zulkarnaen, *Perbandingan Sistem Pemerintahan*, Bandung, 2019, Hal.51

¹⁴ C.S.T Kansil, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)* Jakarta, 2004, Hal.135

Mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah yakni, pertanggungjawaban akhir masa jabatan dan pertanggungjawaban akhir tahun, yang dalam hal ini Gubernur, Bupati, dan walikota sebagai kepala daerah (desentralisasi) bertanggungjawab kepada DPRD sedangkan dalam menjalankan tugasnya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi (dekonsetrasi) bertanggung jawab kepada presiden.

Saran

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan antara lain Terkait Kedudukan Gubernur yang bersifat ganda yakni sebagai wakil pemerintah pusat (dekonsetrasi) dan sebagai kepala daerah otonom (desentralisasi) agar di beri ketegasan dalam hal menggunakan kewenangannya agar tidak terjadi benturan kepentingan.

Mekanisme pertanggung jawaban kepala daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota tidak efektif di karenakan tidak adanya implikasi Hukum terhadap pertanggung jawaban tersebut, hal ini di karenakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) akhir masa jabatan maupun akhir tahun yang di sampaikan kepada DPRD hanya bersifat Evaluatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- H. Juniarso Ridwan, dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum administrasi Negara dan kebijakan layanan public, Bandung 2009
- Irwansyah, Kajian Ilmu Hukum, Makassar 2020
- Wily Kymlicka, Pengantar Filsafat Politik Kontemporer, Yogyakarta 2004
- Tedi Sudrajat, Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan, Purwakerto 2017

- Rusadi Kantaprawira, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998
- B. Hestu Cipto Handoyo, Otonomi Daerah Titik Berat Otonomi Dan Urusan Rumah Tangga Daerah, Yogyakarta 1998
- Bagir Manan, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945, Jakarta 1992
- Irwansyah, Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Pelisan Artikel, Yogyakarta, 2020
- Irwansyah, Refleksi Hukum Indonesia, Yogyakarta, 2020
- Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1998
- Zauhar S, Reformasi Administrasi, Bandung 1996
- Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia , Jakarta 2000
- Albert Hasibuan, SH & Dr. Sutomo, Otonomi Daerah Peluang Dan Tantangan, Jakarta 1995
- Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta 2001
- Amrah Muslimin, Beberapa Azas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi, Bandung 1985
- H.P Panggabean, Penerapan Teori Hukum dalam Sistem Peradilan Indonesia, Jakarta 2014
- Philipus M. Hadjon. Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta 2011
- Fuad Hasan, Kapita Selekta Manifestasi Budaya Indonesia, Jakarta 1984
- Sardjono, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta 1991
- Jimly Asshidiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta 2010

Peraturan Perundang Undangan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1974 Tentang otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/kota

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni instansi yang mengelola adalah instansi vertical

Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Yakni izin penggunaan kawasan hutan di berikan oleh menteri kehutanan

Permendiknas No.72 Tahun 2009 Tentang Pendidikan, yakni pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan di laksanakan oleh kementerian pendidikan

Jurnal Hukum

Syafruddin, ateng, “menuju penyelenggaraan Pemerintahan Negara Yang Bersih dan bertanggung Jawab”. Jurnal Pro Justitia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung 2000

Aan Eko Widiarto, ketidakpastian hukum kewenangan lembaga pembentuk Undang-Undang akibat pengabaian putusan mahkamah konstitusi, jurnal konstitusi, volume 12, Nomor 4, malang, Desember 2015

Abdul wahid, Independensi Mahkamah Konstitusi dalam proses pemakzulan presiden dan atau wakil presiden, jurnal konstitusi , Volume 11 , Nomor 4, Malang , Desember 2014

Ajie Ramdan, Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi , Volume 11 , Nomor 4, Jakarta, Desember 2014

Lainnya

<https://www.agamkab.go.id>

<https://media.neliti.com/media/publications/4622-ID>

<https://www.kompasiana.com/rosmi7/5cb6065d3ba7f70fab216526/apakah-sama-pemerintah-dengan-pemerintahan>